



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.B/2018/PN Dum

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Adlin Ariansyah Alias Ari Bin Zainal Arifin;
Tempat lahir : Ujung Tanjung;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 19 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Lintas Bagan Batu KM.10 Kecamatan Bagan
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Terdakwa di dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 319/Pid.B/2018/PN Dum tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2018/PN Dum tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADLIN ARIANSYAH Alias ARI Bin ZAINAL ARIFIN** bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADLIN ARIANSYAH Alias ARI Bin ZAINAL ARIFIN** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap faktur Pembelian Ban;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- "Bahwa Ia Terdakwa **ADLIN ARIANSYAH Alias ARI Bin ZAINAL ARIFIN** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2018 jam 19. 00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jl. Cut Nyak Dien tepatnya di dekat SPBU Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan



Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ADLIN ARIANSYAH Alias ARI Bin ZAINAL ARIFIN adalah Sopir mobil Truck Merek Hino Warna Hijau dengan nopol BM 8908 BU, karena terdakwa bekerja di PT. Surya Riko Utama, dengan sistem pengajian atau upah di PT. Surya Riko Utama untuk sopir adalah per Trip yaitu Rp. 150.000,- dan gaji bulanan menurut kubikasi muatan yang di bawa oleh sopir rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,-/bulannya.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Dam Truck Merek Hino Warna Hijau dengan nopol BM 8908 BU yang dibawa oleh terdakwa ADLIN ARIANSYAH Alias ARI tersebut rute perjalanannya adalah dari KM 7 Bukit Timah Menuju ke Parit Ketang Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dan muatannya adalah tanah timbun.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu berawal dari terdakwa yang membawa mobil Dam Truck Merek Hino Warna Hijau dengan nopol BM 8908 BU ke daerah Nerbit tepatnya di sebuah ram sawit kemudian mobil tersebut terdakwa naikkan separuh ban sebelah dalam ke atas kayu broti sehingga ban luarnya menggantung selanjutnya terdakwa langsung melepas ban luar sebelah kanan dengan menggunakan kuci roda, lalu terdakwa bertemu dengan sdra FAISAL (DPO) di Jalan Lubuk Gaung kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Pelek beserta Ban Mobil tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- kemudian sdra FAISAL (DPO) menawar dengan harga Rp.2.000.000,- dan saat itu karena ingin cepat maka terdakwa meyetujuinya dan sdra FAISAL (DPO) langsung membayar ke terdakwa, lalu 1 (satu) buah Pelek beserta Ban Mobil langsung di bawa.
- Bahwa setelah terdakwa melepas dan menjual 1 (satu) buah Pelek beserta Ban Mobil tersebut, kemudian mobil Dam Truck Merek Hino Warna Hijau dengan nopol BM 8908 BU terdakwa parkir di Areal SPBU Bangsal Aceh di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, lalu terdakwa langsung pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bagan Batu dengan cara menumpang mobil sawit yang mengarah ke Bagan Batu Rokan Hilir.

- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) buah Pelek beserta Ban Mobil tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Surya Riko Utama selaku pemilik barang tersebut mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), atau setidaknya sejumlah tersebut."

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP.**

SUBSIDIAR:

----- "Bahwa Ia Terdakwa **ADLIN ARIANSYAH Alias ARI Bin ZAINAL ARIFIN** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2018 jam 19. 00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jl. Cut Nyak Dien tepatnya di dekat SPBU Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ADLIN ARIANSYAH Alias ARI Bin ZAINAL ARIFIN adalah Sopir mobil Truck Merek Hino Warna Hijau dengan nopol BM 8908 BU, karena terdakwa bekerja di PT. Surya Riko Utama, dengan sistem pengajian atau upah di PT. Surya Riko Utama untuk sopir adalah per Trip yaitu Rp. 150.000,- dan gaji bulanan menurut kubikasi muatan yang di bawa oleh sopir rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,-/bulannya.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Dam Truck Merek Hino Warna Hijau dengan nopol BM 8908 BU yang dibawa oleh terdakwa ADLIN ARIANSYAH Alias ARI tersebut rute perjalanannya adalah dari KM 7 Bukit Timah Menuju ke Parit Ketang Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dan muatannya adalah tanah timbun.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu berawal dari terdakwa yang membawa mobil Dam Truck Merek Hino Warna Hijau dengan nopol BM 8908 BU ke daerah Nerbit tepatnya di sebuah ram sawit kemudian mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa naikan separuh ban sebelah dalam ke atas kayu broti sehingga ban luarnya menggantung selanjutnya terdakwa langsung melepas ban luar sebelah kanan dengan menggunakan kuci roda, lalu terdakwa bertemu dengan sdra FAISAL (DPO) di Jalan Lubuk Gaung kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Pelek beserta Ban Mobil tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- kemudian sdra FAISAL (DPO) menawar dengan harga Rp.2.000.000,- dan saat itu karena ingin cepat maka terdakwa meyetujuinya dan sdra FAISAL (DPO) langsung membayar ke terdakwa, lalu 1 (satu) buah Pelek beserta Ban Mobil langsung di bawa.

- Bahwa setelah terdakwa melepas dan menjual 1 (satu) buah Pelek beserta Ban Mobil tersebut, kemudian mobil Dam Truck Merek Hino Warna Hijau dengan nopol BM 8908 BU terdakwa parkir di Areal SPBU Bangsal Aceh di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, lalu terdakwa langsung pulang ke Bagan Batu dengan cara menumpang mobil sawit yang mengarah ke Bagan Batu Rokan Hilir.
- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) buah Pelek beserta Ban Mobil tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Surya Riko Utama selaku pemilik barang tersebut mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut."

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Purwanto Als Ipur Bin Boniran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan pelek beserta ban mobil dan dongkrak yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2018 jam 19. 00 Wib di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cut Nyak Din tepatnya di dekat SPBU Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai;

- Bahwa pemilik dari pelek beserta ban mobil dan dongkrak tersebut adalah PT. Surya Riko Utama (SRU);
- Bahwa saksi diberikan Kuasa oleh Pimpinan untuk mewakili perusahaan yang dalam perkara ini selaku korban;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali terjadinya penggelapan pelek beserta ban mobil dan dongkrak tersebut adalah Sdr. Toni;
- Bahwa pelaku penggelepan ban mobil dan dongkrak adalah sopir mobil Dam Truck Merek Hino Warna Hijau dengan nopol BM 8908 BU yaitu Terdakwa;
- Bahwa ban mobil yang digelapkan Terdakwa tersebut sebanyak 2 buah yaitu ban serep dan ban belakang kanan serta 1 (satu) buah dongkrak berkapasitas 30 Ton;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah bekerja di PT. Surya Riko Utama sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapatkan pengajian atau upah bulanan dari PT. Surya Riko Utama selaku sopir yaitu rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan mendapat uang jalan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per trip;
- Bahwa menurut keterangan saksi Toni mobil Dam Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa terparkir di SPBU Bangsal Aceh dengan kondisi pelek beserta ban serep dan ban belakang kanan sudah tidak ada;
- Bahwa atas laporan saksi Toni tersebut saksi langsung melakukan pengecekan ke SPBU Bangsal Aceh dan benar pelek beserta ban mobil dan dongkrak mobil Dam Truck tersebut sudah tidak ada lagi serta muatannya sudah tidak ada dan sopir juga sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Surya Riko Utama selaku pemilik barang mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada Izin dari PT. Surya Riko Utama selaku pemilik barang tersebut
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Andi Wijaya Als Andi Bin Sariman**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan ban mobil dan dongkrak yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Cut Nyak Dien tepatnya di SPBU Kelurahan Lubuk gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Dumai;
- Bahwa Terdakwa adalah sopir mobil itu yaitu mobil Hino jenis Tronton BM 8908 BU tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahukan oleh Sdr. Toni yang mengatakan bahwa mobil Hino jenis tronton BM 8908 PU terparkir di dalam SPBU Bangsal Aceh dan dalam kondisi 1 ban bagian tengah kanan dan 1 ban bagian serap sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. Toni langsung menuju SPBU Bangsal Aceh dan saat tiba benar saksi melihat kondisi 1 ban bagian tengah kanan sudah tidak ada serta 1 ban bagian serap sudah tidak ada beserta dongkrak ukuran 30 Ton yang berada dalam kabin mobil sudah tidak ada juga;
- Benar sesuai dengan rekap gaji dan rekap trip langirsan Terdakwa tersebut sudah menguasai mobil Hino jenis tronton BM 8908 PU selama dua bulan;
- Benar yang dirugikan adalah PT. Surya Riko Utama dan kerugiannya adalah Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi harga saat itu yaitu untuk ban beserta velg nya adalah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan harga dongkrak sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya ke pihak perusahaan selaku pemilik barang untuk mengambil atau menjual barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Sopir mobil Truck Merek Hino Warna Hijau dengan Nopol BM 8908 BU milik PT. Surya Riko Utama;
- Bahwa selaku sopir Terdakwa mendapat gaji dari PT. Surya Riko Utama yaitu rata-rata sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, dan mendapat uang jalan per Trip yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil Dam Truck yang Terdakwa bawa dengan rute perjalanannya adalah dari KM 7 Bukit Timah Menuju ke Parit Ketang Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dan muatannya adalah tanah timbun;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Cut Nyak Dien tepatnya di SPBU Kelurahan Lubuk gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Dumai Terdakwa telah mengambil ban mobil dan dongkrak mobil yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara membawa mobil Dam Truck tersebut ke daerah Nerbit tepatnya di sebuah ram sawit kemudian mobil tersebut Terdakwa naikan separuh ban sebelah dalam ke atas kayu broti sehingga ban luarnya menggantung selanjutnya terdakwa langsung melepas ban luar sebelah kanan dengan menggunakan kuci roda;
- Bahwa setelah ban mobil tersebut lepas lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Faisal di Jalan Lubuk Gaung kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah pelek beserta ban mobil tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Faisal menawar dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pelek beserta ban mobil tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Faisal seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah itu mobil Dam Truck Merek Hino Warna Hijau dengan nopol BM 8908 BU Terdakwa parkir di Areal SPBU Bangsal Aceh di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Bagan Batu dengan cara menumpang mobil sawit yang mengarah ke Bagan Batu Rokan Hilir;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah pelek beserta ban mobil tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu PT. Surya Riko Utama;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dikenal dan dibenarkan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak ada juga mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap faktur Pembelian Ban;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa adalah karyawan PT. Surya Riko Utama, dengan jabatan sebagai Sopir mobil Truck Merek Hino Warna Hijau dengan Nopol BM 8908 BU;
- Bahwa benar, Terdakwa selaku sopir mendapat gaji dari PT. Surya Riko Utama yaitu rata-rata sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, dan mendapat uang jalan per Trip yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, mobil Dam Truck yang Terdakwa kemudikan tersebut dengan rute perjalanannya adalah dari KM 7 Bukit Timah Menuju ke Parit Ketang Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dan muatannya adalah tanah timbun;
- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Cut Nyak Dien tepatnya di SPBU Kelurahan Lubuk gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Dumai Terdakwa telah mengambil ban mobil dan dongkrak mobil yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukannya dengan cara membawa mobil Dam Truck tersebut ke daerah Nerbit tepatnya di sebuah ram sawit kemudian mobil tersebut Terdakwa naikan separuh ban sebelah dalam ke atas kayu broti sehingga ban luarnya menggantung selanjutnya terdakwa langsung melepas ban luar sebelah kanan dengan menggunakan kuci roda;
- Bahwa benar, setelah ban mobil tersebut lepas lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Faisal di Jalan Lubuk Gaung kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah pelek beserta ban mobil tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Faisal menawar dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar, pelek beserta ban mobil tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Faisal seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah menjual pelek beserta ban tersebut, lalu Terdakwa membawa mobil Dam Truck Merek Hino Warna Hijau dengan nopol BM 8908 BU tersebut ke Areal SPBU Bangsal Aceh di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa benar, setelah sampai di parkir an areal SPBU Bangsal Aceh lalu Terdakwa memarkirkan mobil di areal parkir an tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan mobil tersebut dan langsung pulang ke Bagan Batu dengan cara menumpang mobil sawit yang mengarah ke Bagan Batu Rokan Hilir;
- Bahwa benar, uang hasil penjualan 1 (satu) buah pelek beserta ban mobil tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu PT. Surya Riko Utama;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/ pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum



(rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **Adlin Ariansyah Alias Ari Bin Zainal Arifin**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa “**unsur Barang Sipa**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa adalah karyawan PT. Surya Riko Utama, dengan jabatan sebagai Sopir mobil Truck Merek Hino Warna Hijau dengan Nopol BM 8908 BU;
- Bahwa benar, Terdakwa selaku sopir mendapat gaji dari PT. Surya Riko Utama yaitu rata-rata sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, dan mendapat uang jalan per Trip yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, mobil Dam Truck yang Terdakwa kemudikan tersebut dengan rute perjalanannya adalah dari KM 7 Bukit Timah Menuju ke Parit Ketang Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dan muatannya adalah tanah timbun;
- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Cut Nyak Dien tepatnya di SPBU Kelurahan Lubuk gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Dumai Terdakwa telah mengambil ban mobil dan dongkrak mobil yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukannya dengan cara membawa mobil Dam Truck tersebut ke daerah Nerbit tepatnya di sebuah ram sawit kemudian mobil tersebut Terdakwa naikan separuh ban sebelah dalam ke atas kayu broti sehingga ban luarnya menggantung selanjutnya terdakwa langsung melepas ban luar sebelah kanan dengan menggunakan kuci roda;
- Bahwa benar, setelah ban mobil tersebut lepas lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Faisal di Jalan Lubuk Gaung kemudian Terdakwa menawarkan



1 (satu) buah pelek beserta ban mobil tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Faisal menawarkan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar, pelek beserta ban mobil tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Faisal seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar, setelah menjual pelek beserta ban tersebut, lalu Terdakwa membawa mobil Dam Truck Merek Hino Warna Hijau dengan nopol BM 8908 BU tersebut ke Areal SPBU Bangsal Aceh di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa benar, setelah sampai di parkir an areal SPBU Bangsal Aceh lalu Terdakwa memarkirkan mobil di areal parkir an tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan mobil tersebut dan langsung pulang ke Bagan Batu dengan cara menumpang mobil sawit yang mengarah ke Bagan Batu Rokan Hilir;
- Bahwa benar, uang hasil penjualan 1 (satu) buah pelek beserta ban mobil tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu PT. Surya Riko Utama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa **Terdakwa Adlin Ariansyah Alias Ari Bin Zainal Arifin** ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Dumai karena pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Cut Nyak Dien tepatnya di SPBU Kelurahan Lubuk gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Dumai Terdakwa telah mengambil ban mobil dan dongkrak mobil yang Terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara membawa mobil Dam Truck yang dikemudikannya tersebut ke daerah Nerbit tepatnya di sebuah ram sawit, setelah sampai lalu Terdakwa menaikkan ban sebelah dalam ke atas kayu broti sehingga ban luarnya menggantung selanjutnya Terdakwa langsung melepas ban luar sebelah kanan dengan menggunakan kuci roda, setelah ban mobil tersebut lepas lalu Terdakwa menjual ban tersebut kepada Sdr. Faisal seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menjual pelek beserta ban tersebut, lalu Terdakwa membawa mobil Dam Truck Merek Hino Warna Hijau dengan nopol BM 8908 BU tersebut ke Areal SPBU Bangsal Aceh di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, dan setelah sampai di parkir an areal SPBU Bangsal



Aceh lalu Terdakwa memarkirkan mobil di areal parkir tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan mobil tersebut dan langsung pulang ke Bagan Batu dengan cara menumpang mobil sawit yang mengarah ke Bagan Batu Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu dari PT. Surya Riko Utama, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka diketahui Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) unit mobil Dam Truck Merek Hino Warna Hijau dengan nopol BM 8908 BU milik PT. Surya Riko Utama karena Terdakwa adalah karyawan PT. Surya Riko Utama dengan Jabatan sebagai sopir sehingga mobil tersebut ada di dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas diketahui Terdakwa sebagai sopir PT. Surya Riko Utama mendapat gaji bulanan dari PT. Surya Riko Utama yaitu rata-rata sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapat uang jalan per tripnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk menggelapkan 2 (dua) unit ban dan dongkrak mobil yang dikuasainya tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu PT. Surya Riko Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) rangkap faktur Pembelian Ban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap faktur Pembelian Ban merupakan bukti pembelian atas ban mobil tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan selengkapnyanya tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak keberlangsungan usaha orang lain yaitu PT. Surya Riko Utama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adlin Ariansyah Alias Ari Bin Zainal Arifin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan**, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap faktur pembelian ban;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018, oleh Aziz Muslim,SH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sacral Ritonga,SH., dan Renaldo MH Tobing,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sacral Ritonga,SH.,

Aziz Muslim,SH.,

Renaldo MH Tobing,SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Asmiati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)